



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA

KOTAK POS 1, JEPARA 59400. JALAN CIK LANANG BULU JEPARA 59418

TELEPON (0291) 591125

LAMAN www.kkp.go.id SUREL bbpbapjpr@kkp.go.id

Nomor : B.1729/BBPBAP/TU.330/VII/2025
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Undangan Forum Konsultasi Publik

8 Juli 2025

Yth. (Daftar Terlampir)

Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik lingkup Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara melalui jaminan akses informasi yang Cepat, Ramah, Inovatif, Efisien, dan Akuntabel, BBPBAP Jepara akan melakukan Konsultasi Publik Peninjauan Standar Pelayanan Publik BBPBAP Jepara Tahun 2025. Untuk itu, dalam rangka sosialisasi dan meminta masukan dari masyarakat luas, kami mengundang Saudara untuk hadir, pada :

hari, tanggal : Rabu, 09 Juli 2024

waktu : 08.30 WIB s.d Selesai

tempat : Zoom Meeting Room

<https://linktr.ee/FKPBBPBAPJEPARA2025>

agenda : Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik Tahun 2025

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Balai Besar Perikanan
Budidaya Air Payau Jepara,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Supito

Lampiran I Surat Undangan

Nomor : B.1729/BBPBAP/TU.330/VII/2025

Tanggal : 8 Juli 2025

DAFTAR UNDANGAN PESERTA

NO.	NAMA/INSTANSI
1.	Kepala BBPPMVP Pertanian Cianjur, Jawa Barat
2.	Kepala BPPMVP KPTK Gowa, Sulawesi Selatan
3.	Dekan FPIK Universitas Trunojoyo, Madura
4.	Dekan Fak. Pertanian Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
5.	Dekan FPIK Universitas Riau, Pekanbaru
6.	Dekan FPIK Universitas Sriwijaya, Palembang
7.	Dekan FPIK Universitas Padjadjaran, Bandung
8.	Dekan FPIK Universitas Diponegoro, Semarang
9.	Dekan Fak. Pertanian Universitas Lampung, Lampung
10.	Ketua Prodi Biologi Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang
11.	Dekan FPIK Universitas Airlangga, Surabaya
12.	Dekan FPIK Universitas Pekalongan, Pekalongan
13.	Dekan FPIK Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto
14.	Dekan Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto
15.	Dekan FPIK Universitas Muhamadiyah Purwokerto, Purwokerto
16.	Dekan FPIK Universitas Tidar, Magelang
17.	Dekan Fak. Sain dan Teknologi Terapan Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta
18.	Dekan FPIK Universitas Tribuana Kalabahi, Nusa Tenggara Timur
19.	Dekan FPIK Universitas Brawijaya, Malang
20.	Dekan FPIK Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur
21.	Dekan FPIK Universitas Lampung, Bandar Lampung
22.	Dekan FPIK Universitas Hasanuddin, Makassar
23.	Dekan FPIK Universitas Muslim Indonesia, Makassar
24.	Dekan FPIK Universitas Mataram, NTB
25.	Direktur Politeknik KP AUP, Jakarta
26.	Direktur Politeknik KP, Kupang
27.	Direktur Politeknik KP Pangandaran

28.	Direktur Politeknik KP Karawang
29.	Direktur Politeknik KP Sidoarjo
30.	Direktur Politeknik KP Tegal
31.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pati
32.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Demak
33.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sioarjo
34.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Semarang
35.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Berau, Kalimantan Timur
36.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah
37.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Gresik
38.	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Provinsi Jawa Tengah
39.	Kepala Balai Budidaya Air Payau dan Laut Kelas A Provinsi Jawa Tengah
40.	Kepala SMKN I Jepara, Jepara
41.	Kepala SMK Muhammadiyah Mertoyudan, Magelang
42.	Kepala SUPM Negeri Tegal
43.	PT. Alter Trade Indonesia, Sidoarjo
44.	PT. Suri Tani Pemuka
45.	PT. Sinar Makmur, Semarang
46.	PT. Tsani Asia Raya
47.	Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN)
48.	Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI)

Kepala Balai Besar Perikanan
Budidaya Air Payau Jepara,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Supito

**RUNDOWN ACARA
FORUM KONSULTASI PUBLIK TAHUN 2025**

WAKTU	AGENDA	NARASUMBER	PIC
08.00 – 08.30 WIB	Registrasi Peserta	Panitia	
08.30 – 09.00 WIB	Pembukaan	<i>MC : Nur Aziza</i>	
-	Menyanyikan Lagu Indonesia raya	Seluruh peserta	
-	Laporan Ketua Panitia	Cocon, S.Pi.,M.Si	
-	Do'a	Sahal Mahfudz	
09.00 – 09.10 WIB	Sambutan dan Arahan	<i>MC : Nur Aziza</i>	
-	Sambutan Kepala BBPBAP Jepara	Kepala BBPBAP Jepara	
-	Arahan Sesditjen Perikanan Budidaya	Sesditjen PB	
09.10 – 11.15 WIB	Pemaparan Materi dan Diskusi	<i>Moderator : Cocon, S.Pi.,M.Si</i>	
-	Profil Badan Layanan Umum BBPBAP Jepara - Profil BLU-BBPBAP Jepara - Kinerja BLU-BBPBAP Jepara	Kepala BBPBAP Jepara	
	Pencegahan Tindak KKN dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik - Pencegahan korupsi dan gratifikasi - Upaya pencegahan Benturan Kepentingan dalam pelayanan publik	Kejaksanaan Negeri Jepara	

-	Sosialisasi Standar Pelayanan Publik Badan Layanan Umum (BLU) - Perubahan Nama dan Jenis Layanan mengacu pada Kepmen KP 20 Tahun 2025 - Review SKM tahun 2024 - Inovasi Layanan Publik Tahun 2025 - Sosialisasi Tarif BLU tahun 2025	Cocon, S.Pi.,M.Si	
-	Diskusi		
11.15 – 11.45 WIB	Pembacaan Kesimpulan dan Penandatanganan BA Forum Konsultasi Publik	Ketua Panitia	
11.45 – 11.50 WIB	Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Kawasan Zona Integritas Melalui WBBM	Panitia	
11.45 – 12.00 WIB	Penutupan	Kepala BBPBAP Jepara	

Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Supito

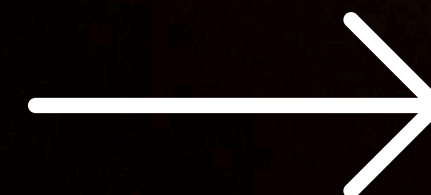


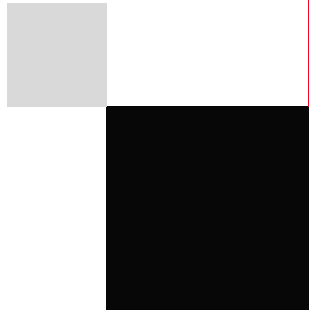
2025
FORUM
KONSULTASI
PUBLIK

Reviu Standar Pelayanan Publik Th. 2025

9 Juli 2025

BBPBAP Jepara - Jalan Cik Lanang, Bulu, Jepara
utamabbpbapjpr@gmail.com

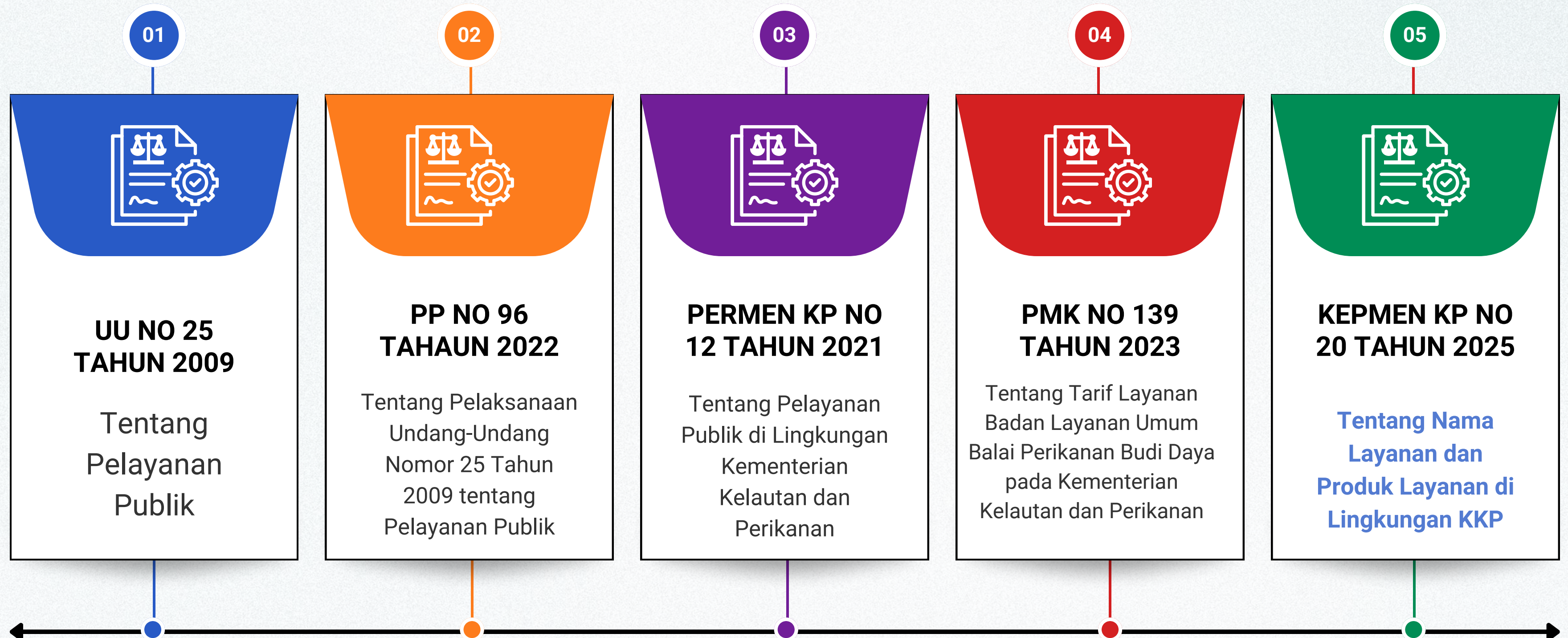




TUJUAN FKP

- Memperoleh pemahaman yang sama dan solusi atas permasalahan yang ada, antara lain terkait pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
- Memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan.

DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK



LAYANAN BBPBAP JEPARA

Tahun 2025 mengacu pada Kepmen KP Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik : (1) Layanan Barang Publik; dan (2) Layanan Jasa Publik

Khusus BBPBAP Jepara terdapat jenis layanan jasa di luar Kepmen KP Nomor 20 Tahun 2025 : (1) Layanan Tenaga Ahli, (2) Layanan Narasumber; (3) Layanan TUK; (4) Layanan Kunjungan Industri dan Wisata Edukasi



▶ LAYANAN BARANG PUBLIK

- Penjualan Hasil Pembudidayaan Ikan/udang

▶ LAYANAN BARANG PUBLIK

- Pemeriksaan/Pengujian Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan
- Konsultasi dan Bimbingan Teknis
- Penggunaan/Sewa Sarana dan Prasarana

HASIL PEMBUDIDAYAAN IKAN

Benih ikan/udang; gelondongan ikan; ikan/udang konsumsi; rumput laut; calon induk ikan/udang; induk ikan/udang; pakan alami dan pakan buatan; bibit rumput laut; rumput laut konsumsi; dan sarana pembudidayaan ikan lainnya.



PENGUNAAN SARANA & PRASARANA

Laporan hasil uji laboratorium; dan
Laporan hasil uji profisiensi :

- Laboratorium FKLR
- Laboratorium MKHA
- Laboratorium Pakan Alami



KONSULTASI & BIMTEK

Surat keterangan dan/atau sertifikat magang, PKL, Penelitian, dan Bimbingan Teknis

Terdapat Objek Layanan di Luar Kepmen KP 20 Th 2025 sebagai bagian dari optimalisasi layanan BLU : (1) jasa pendampingan teknis; (2) jasa tenaga ahli; (3) jasa narasumber; (4) layanan TUK; (5) layanan magang/PKL/Penelitian; dan (6) layanan kunjungan insdustri/wisata edukasi



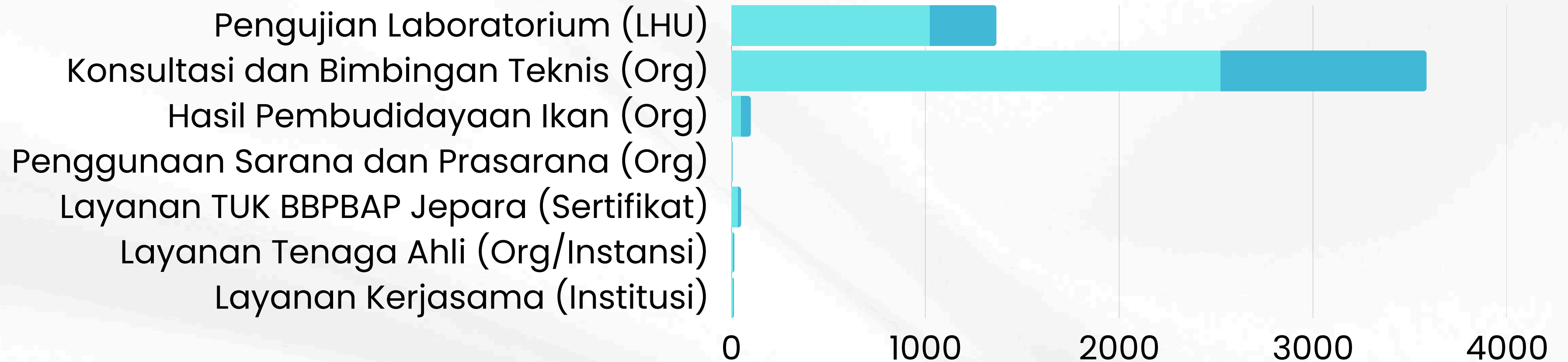
PENGUNANAN SARANA & PRASARANA

Penggunaan/sewa peralatan
budidaya, laboratorium, mesin dan
alat berat

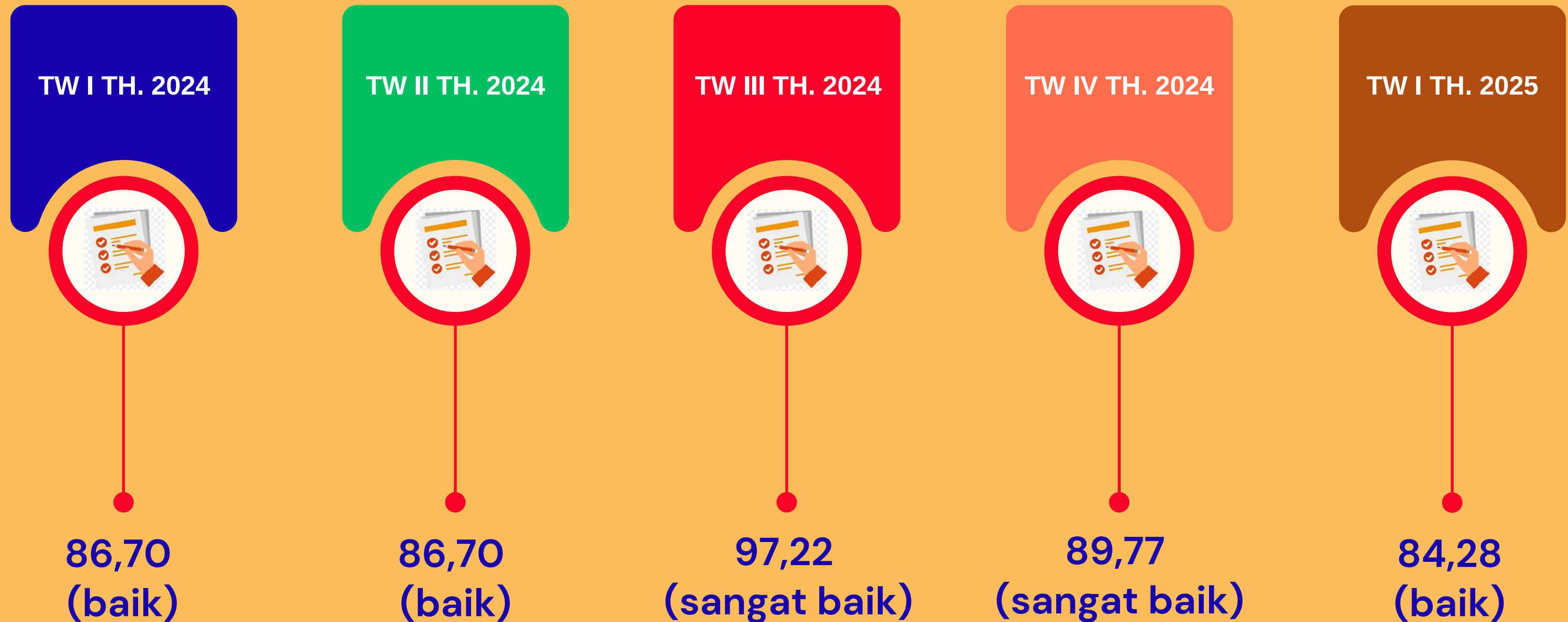


OVER VIEW

PENGGUNA LAYANAN BBPBAP JEPARA TAHUN 2024 – TW II 2025



PERKEMBANGAN IKM PENYELANGGARAN PP



Hasil Monev SKM menunjukkan bahwa unsur biaya/tarif layanan khususnya terkait layanan asrama untuk mahasiswa magang/PKL/Penelitian masih dianggap terlalu tinggi

TINDAK LANJUT SKM



Mengeluarkan kebijaksanaan dalam bentuk Memorandum Kepala BBPBAP Jepara untuk memberikan keringanan biaya asrama bagi peserta magang/PKL/Penelitian yang tidak mampu dengan syarat menunjukkan bukti tertulis permohonan keringanan biaya asrama dari PT



Untuk unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan dengan melakukan respon cepst dan tindak lanjut terhadap keluhan yang diterima melalui perbaikan SOP Teknis.



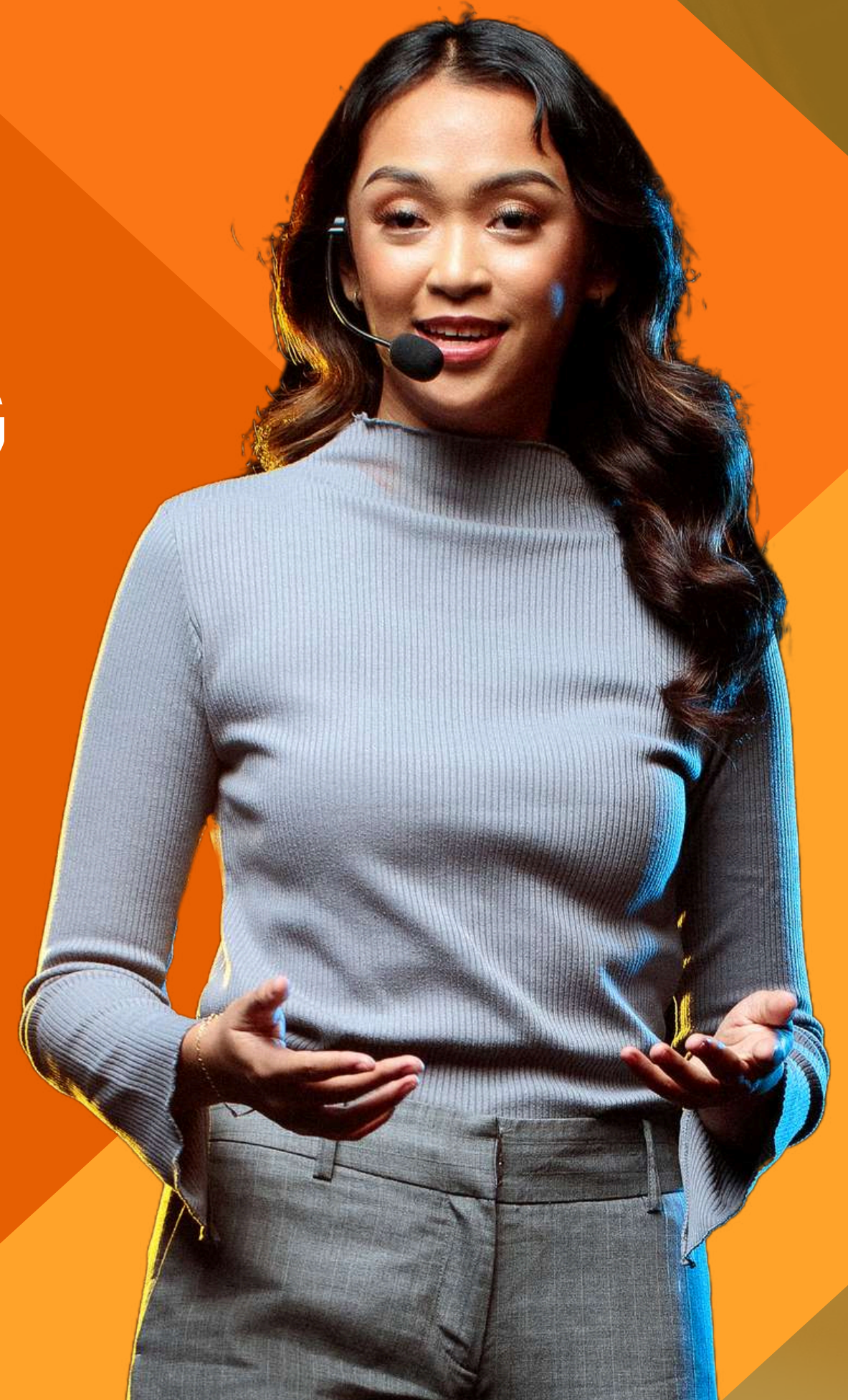
Masukan dan saran yang terkait dengan perbaikan layanan yang bersifat umum dan sifatnya minor langsung ditindaklanjuti oleh bagian Umum dan bagian pelayanan publik agar dalam melaksanakan pelayanan selanjutnya dapat berjalan dengan baik. Sedangkan yang bersifat mayor dan membutuhkan pengembangan baru akan menjadi masukan pada perencanaan anggaran tahun berikutnya



Melakukan evaluasi rutin sebulan sekali untuk membahas kinerja pelayanan publik dengan berbasis data SKM pada bulan berjalan.

PENINJAUAN ULANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK TH. 2025



KOMPONEN *SERVICE DELIVERY*

Penjualan Hasil Pembudidayaan Ikan

Persyaratan Pelayanan



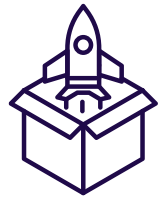
Tetap (Tidak ada perubahan)

Sistem Mekasisme & Prosedur



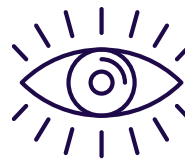
Mengacu pada SOP Nomor B.661/BBPBAPJ/OT.310/II/2024

Jangka Waktu Penyelesaian



1 (satu) hari

Biaya/tarif Layanan



Mengacu pada SK Kepala BBPBAP Jepara Nomor 3/BBPBAP/KU.111/I/2025

Produk Layanan



Benih ikan/udang; gelondongan ikan; ikan/udang konsumsi; rumput laut; calon induk ikan/udang; induk ikan/udang; pakan alami dan pakan buatan; bibit rumput laut; rumput laut konsumsi; dan sarana pembudidayaan ikan lainnya.

Penanganan Pengaduan, Saran & Maukan



Melalui tatap muka, aplikasi e-lapor; call center (0811-2700-215); layanan aplikasi SIMPEL KONTEK 24 JAM

KOMPONEN *SERVICE DELIVERY*

Pemeriksaan/Pengujian Laboratorium

Persyaratan Pelayanan



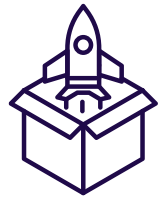
Tetap (Tidak ada perubahan)

Sistem Mekasisme & Prosedur



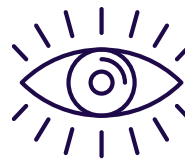
Mengacu pada SOP Nomor B.1590/SOP/421.2.1/2023

Jangka Waktu Penyelesaian



1 (satu) hari – 3 (tiga) minggu (sesuai jenis sampel uji)

Biaya/tarif Layanan



Mengacu pada SK Kepala BBPBAP Jepara Nomor 3/BBPBAP/KU.111/I/2025

Produk Layanan



Laporan hasil uji laboratorium; dan Laporan hasil uji profisiensi :

- **Laboratorium FKLR**
- **Laboratorium MKHA**
- **Laboratorium Pakan Alami**

Penanganan Pengaduan, Saran & Maukan



Melalui tatap muka, aplikasi e-lapor; call center (0811-2700-215); layanan aplikasi SIMPEL KONTEK 24 JAM

KOMPONEN *SERVICE DELIVERY*

Konsultasi dan Bimbingan Teknis

Persyaratan Pelayanan



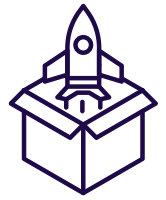
Tetap (Tidak ada perubahan)

Sistem Mekasisme & Prosedur



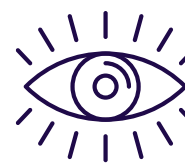
Mengacu pada SOP Nomor B.165/BBPBAPJ/OT.310/I/2024

Jangka Waktu Penyelesaian



Minimal 1 (satu) hari (sesuai jangka waktu pelaksanaan konsultasi dan/atau bimbingan teknis yang diminta)

Biaya/tarif Layanan



Mengacu pada SK Kepala BBPBAP Jepara Nomor 3/BBPBAP/KU.111/I/2025

Produk Layanan



Surat keterangan dan/atau sertifikat magang, PKL, Penelitian, dan Bimbingan Teknis

Penanganan Pengaduan, Saran & Maukan



Melalui tatap muka, aplikasi e-lapor; call center (0811-2700-215); layanan aplikasi SIMPEL KONTEK 24 JAM

KOMPONEN *SERVICE DELIVERY*

Penggunaan Sarana dan Prasarana Budaya

Persyaratan Pelayanan



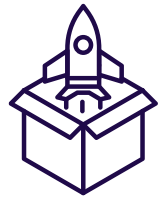
Tetap (Tidak ada perubahan)

Sistem Mekasisme & Prosedur



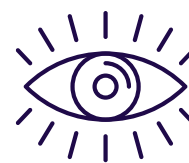
Mengacu pada SOP Nomor B.10/BBPBAPJ/OT.310/I/2025

Jangka Waktu Penyelesaian



1 (satu) hari - 2 (dua) hari

Biaya/tarif Layanan



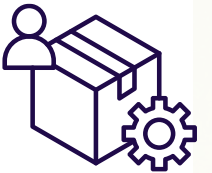
Mengacu pada SK Kepala BBPBAP Jepara Nomor 3/BBPBAP/KU.111/I/2025

Produk Layanan



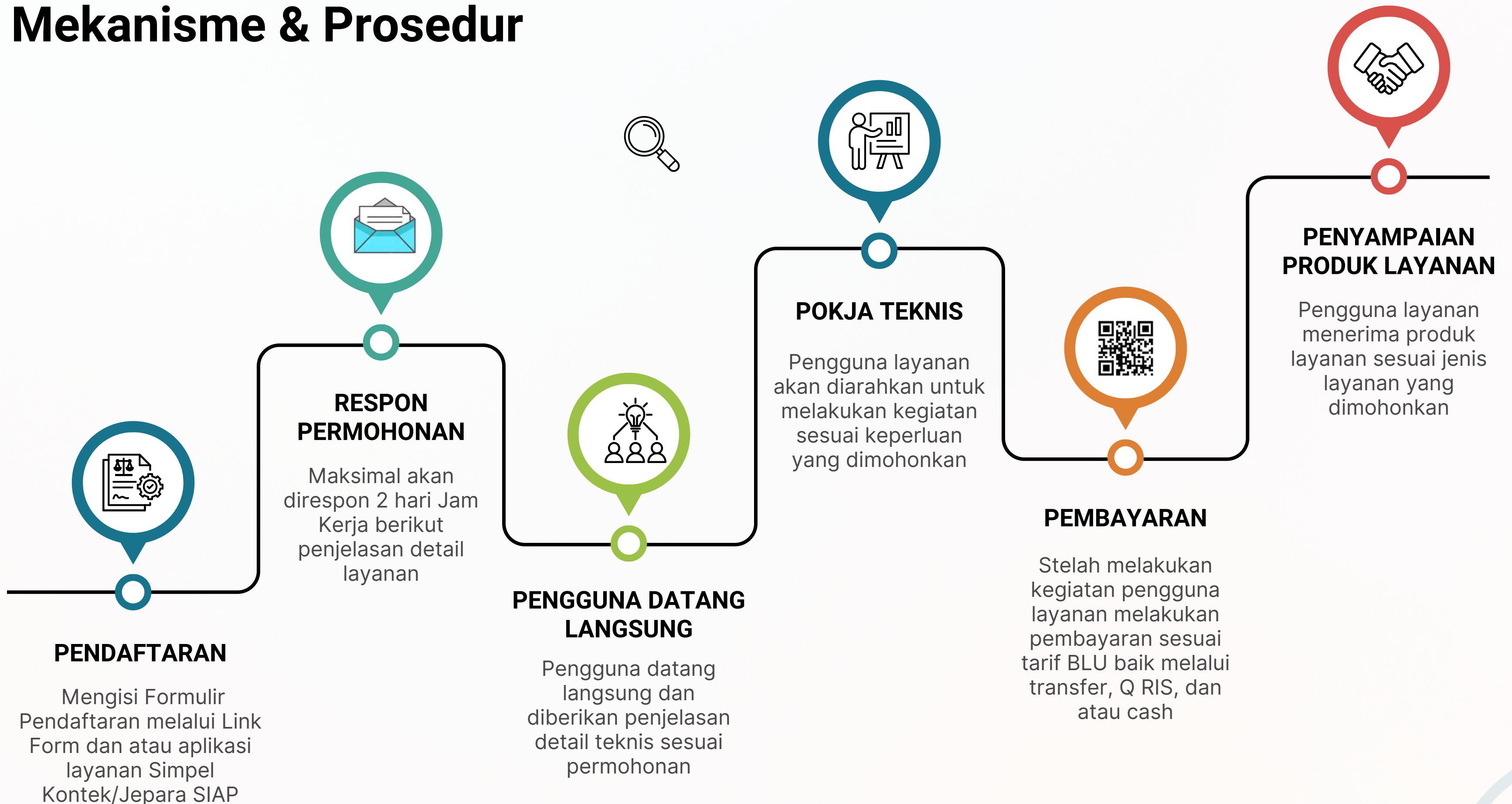
Penggunaan/sewa peralatan budaya, laboratorium, mesin dan alat berat

Penanganan Pengaduan, Saran & Maukan



Melalui tatap muka, aplikasi e-lapor; call center (0811-2700-215); layanan aplikasi SIMPEL KONTEK 24 JAM

Mekanisme & Prosedur



STRUKTUR DAN KETENTUAN PENETAPAN TARIF LAYANAN

Mengacu pada SK Kepala BBPBAP Jepara Nomor 3/BBPBAP/KU.111/I/2025



- Penetapan tarif layanan produk hasil pembudidayaan perikanan dengan mempertimbangkan harga pasar, serta memperhatikan biaya produksi; jenis ikan ; ukuran/size ikan, produktivitas ikan.
- Penetapan tarif layanan produk perikanan belum termasuk biaya Jasa Packing/Panen, dan biaya transport dari lokasi panen menuju lokasi tujuan pembeli.



- Tarif pemeriksaan/pengujian laboratorium dengan mempertimbangkan jenis pengujian, dan biaya alat dan bahan uji;
- Kerusakan alat ditanggung pengguna layanan



- Tarif berlaku untuk masing-masing jenis alat berat dengan satuan tarif per Jam;
- Tarif tidak termasuk pembiayaan operator alat berat yang meliputi jasa operator; konsumsi dan akomodasi;
- Tarif tidak termasuk biaya operasional alat berat yang meliputi : BBM; penambahan pelumas; pengamanan alat; landasan kerja; rintisan jalan ke lokasi; penggantian spare part (bila perlu);
- Tarif tidak termasuk biaya sewa penggunaan alat berat di luar jam operasional (lembur);
- Biaya atas kerusakan dan pemeliharaan selama masa penyewaan menjadi tanggungjawab pengguna layanan.

Prinsip penetapan tarif berdasarkan prinsip keadilan dan kepastian, inklusifitas, keterjangkauan, berorientasi pada efisiensi dan efektifitas, transparansi dan akuntabel

STRUKTUR DAN KETENTUAN PENETAPAN TARIF LAYANAN

Mengacu pada SK Kepala BBPBAP Jepara Nomor 3/BBPBAP/KU.111/I/2025



- Tarif Bimtek sudah termasuk fasilitas ruang kelas nyaman ber-AC; Akses WIFI Gratis; Guest House AC; Konsumsi dan Coffee Break, Training Kit (T-shirt, Modul Ajar, ATK, Flash Disk); Sertifikat; Bahan Praktek; dan Fasilitas Olah Raga. Disamping itu, kami memberikan garansi free pendampingan secara online paska bimbingan teknis melalui layanan Sekolah Lapang Online (SLO) yang kami sediakan
- Tariff bimbingan teknis tidak termasuk biaya transportasi dari daerah asal ke lokasi Bimbingan Teknis, biaya uang saku peserta, dan biaya pengobatan



- Tarif berlaku adalah per orang per kegiatan magang/PKL/Penelitian (selama magang);
- Tarif yang berlaku termasuk voucher penukaran untuk kaos seragam;
- Tarif tidak termasuk biaya asrama, konsumsi, transportasi, biaya pengobatan, dan pembiayaan lainnya yakni biaya sewa alat dan pembelian bahan (jika melakukan kegiatan mandiri);
- Khusus untuk kegiatan penelitian dikenakan biaya pembelian/penggantian bahan, biaya uji, dan biaya sewa peralatan;
- Terkait mekanisme syarat dan ketentuan transaksi layanan jasa diatur dalam memorandum Kepala BBPBAP Jepara tentang Pedoman Syarat dan Ketentuan Transaksi Layanan Barang dan Jasa



- Tarif layanan jasa konsultan/tenaga ahli adalah orang per hari sesuai dengan jenjang;
- Tarif tidak termasuk biaya transportasi ke lokasi pengguna layanan, biaya akomodasi dan konsumsi;

Prinsip penetapan tarif berdasarkan prinsip keadilan dan kepatantasan, inklusifitas, keterjangkauan, berorientasi pada efesiensi dan efektifitas, transparansi dan akuntabel

Sarana & Prasarana

Kawasan Pertambakan

Total Luas > 40 Hektar

- Tambak Pembesaran Ikan, Udang, Rumput Laut dan Kepiting
- Tambak NSBC untuk Calon Induk
- Millenial Shrimp Farm (MSF)

Kawasan Pertambakan

Instalasi Tangerang > 40 Hektar



Sarana & Prasarana

Kawasan Pertambakan

Total Luas > 40 Hektar

- Tambak Pembesaran Ikan, Udang, Rumput Laut dan Kepiting
- Tambak NSBC untuk Calon Induk
- Millenial Shrimp Farm (MSF)

Kawasan Pertambakan

Instalasi Tangerang > 40 Hektar



Sarana & Prasarana



01

Laboratorium MKHA

Fokus pada pengujian, pemeriksaan kesehatan ikan/udang dengan fasilitas lengkap. Terakreditasi KAN

02

Laboratorium FKLR

Fokus pada pengujian fisika, kimia, proksimat, lingkungan dan residu dengan fasilitas lengkap. Terakreditasi KAN

03

Labpratorium Pakan Alami

Fokus pada identifikasi dan kultur pakan alami untuk ikan/udang. Jangkauan distribusi seluruh Indonesia

04

Pabrik Pakan mandiri

Fokus pada produksi pakan ikan/udang skala medium, telah tersertifikasi CPPIB. Jangkauan distribusi P. Jawa, khususnya Jawa Timur dan Jawa Tengah.





Sarana & Prasarana

01

Hatchery Udang (unit Bulu & Bandengan)

Fokus pada produksi benih udang vaname, udang windu, dan indicus

02

Hatchery Ikan

Fokus pada produksi benih ikan bandeng, dan nila salin

03

Lab. Rumput Laut

Fokus pada produksi bibit kultur jaringan untuk jenis K. alvaerzy, bibit Gracilaria ap, dan Caulerpa sp

04

Hatchery Kepting & Rajungan

Fokus pada produksi benih kepiting bakau dan rajungan



Simpel Kontek 24 Jam

Layanan Sistem Informasi Layanan dan Konsultasi Teknis selama 24 Jam (non stop services) berbasis android untuk mempermudah masyarakat mendapatkan akses informasi dan layanan teknis secara Cepat, Responsif, Inovatif, dan Akuntabel

Keunggulan

- Bersifat inklusif, dapat digunakan oleh semua kalangan masyarakat;
- Permohonan dapat dilakukan secara online sehingga lebih efisien dan cepat;
- Menyederhanakan alur birokrasi pelayanan;
- Memberi kemudahan akses konsultasi teknis dengan para praktisi;
- Mempermudah akses layanan informasi kapanpun dan dimanapun.



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

SILUBAY

Sistem Informasi Laboratorium Uji Budidaya Air Payau

Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara memiliki Sistem Informasi Laboratorium Uji Budidaya Air Payau

Melalui **SILUBAY**, pengguna layanan bisa dengan mudah mengajukan layanan pengujian di laboratorium yang sesuai standard pelayanan ISO/IEC17025 karena semua proses dilakukan secara online melalui website

<https://silubay.pasolusi.com/login>

SCAN BARCODE



Silubay

Layanan Sistem Informasi Laboratorium Uji Budidaya Air Payau atau disebut Silubay merupakan layanan informasi berbasis online yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat

Keunggulan

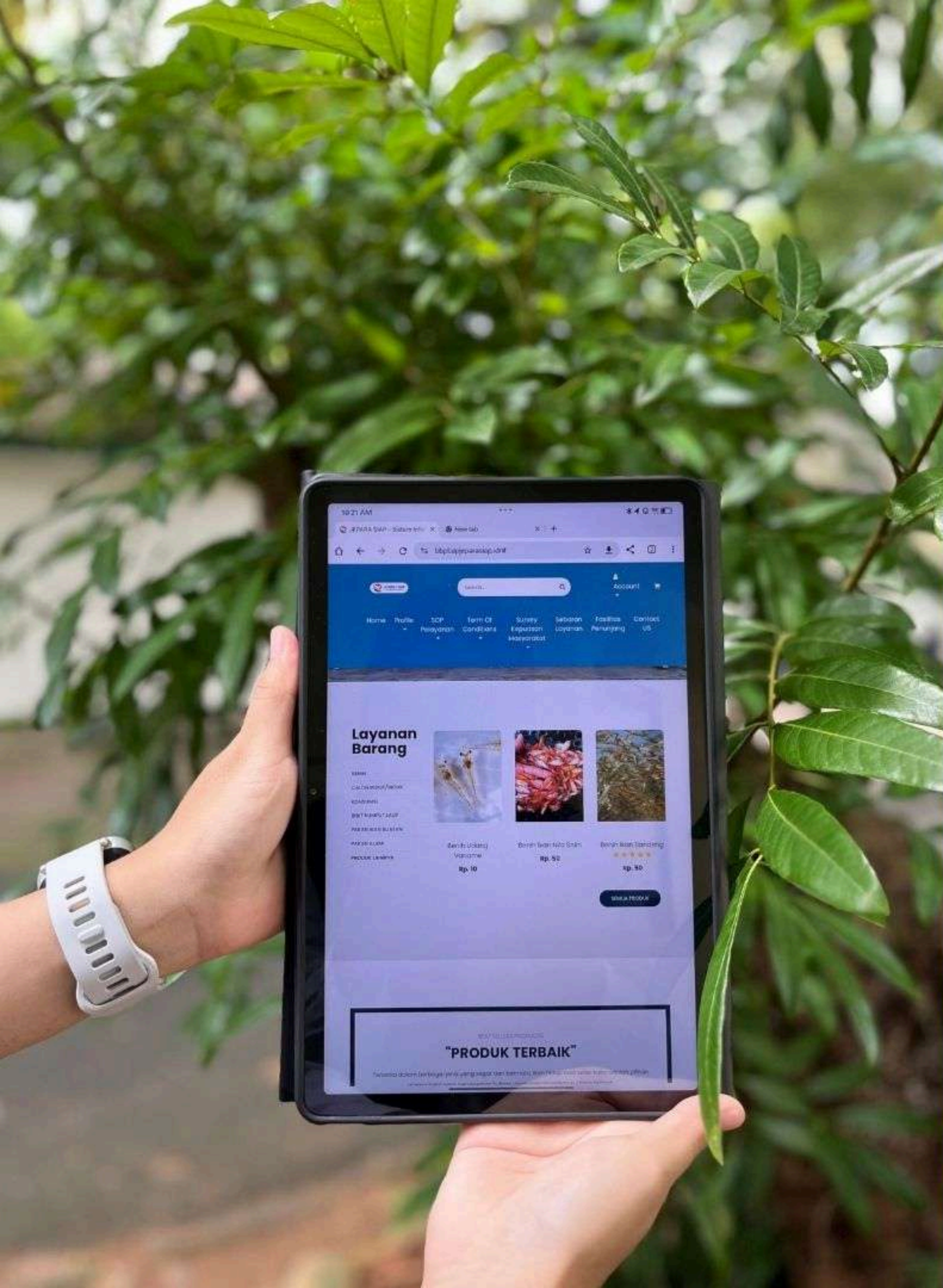
- Permohonan dilakukan secara online, kapan dan dimanapun;
- Proses penerbitan LHU lebih cepat, dan akurat;
- Memungkinkan masyarakat untuk melakukan tracking progres permohonan

JEPARA-SIAP

Layanan Sistem Informasi Akses Pasar merupakan layanan berbasis online untuk mempermudah masyarakat melakukan transaksi layanan barang dan jasa

Keunggulan

- Pengguna layanan tidak perlu repot-repot untuk melakukan pemesanan dan transaksi layanan barang dan jasa secara tatap muka;
- Layanan transaksi lebih efisien dan *fast respon*;
- Melalui Jepara-SIAP akan lebih mudah melakukan promosi pasar secara luas;
- Tata kelola layanan barang dan jasa melalui satu pintu, sehingga lebih efisien dan mudah dikontrol



PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN



01

Tatap Muka (Langsung)

Ruang Layanan Pengaduan di Pusat Layanan Terpadu

02

Melalui Saluran e-Lapor/SPAN Lapor

Melalui saluran resmi : www.lapor.go.id

03

Melalui Call Center Pengaduan

Melalui Layanan Call Center BBPBAP Jepara : 0811-2700-215

04

Melalui Media Sosial BBPBAP Jepara

Melalui (a) Facebook : [bbpbap.jepara](https://www.facebook.com/bbpjpr); (b) Instagram : [@bbpbapjpr](https://www.instagram.com/bbpjpr); (c) Twetter : [@bbpbapjpr](https://twitter.com/bbpjpr); dan (d) Youtube : BBPBAP JEPARA.

05

Melalui Layanan Aplikasi

Melalui layanan aplikasi Simpel Kontek 24 Jam dan Jepara SIAP

Surat Keputusan Kepala BBPBAP Jepara Nomor : B.54/BBPBAP/OT.710/I/2023 Tentang Penetapan Mekanisme Dan Saluran Pengaduan Masyarakat Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara

MEKANISME PENGADUAN

01

Masyarakat menyampaikan aduan baik secara langsung maupun online

02

TPP BBPBAP Jepara memberikan respon awal sesuai kewenangannya

03

TPP BBPBAP Jepara mengumpulkan bahan dan keterangan yang relevan dengan pengaduan

04

TPP BBPBAP Jepara melakukan koordinasi dan pemberian informasi penyelesaian pengaduan

05

TPP BBPBAP Jepara melakukan input pengaduan ke website <https://lapor.go.id/>

06

Admin TPP BBPBAP Jepara melaporkan ke TPP BBPBAP Jepara bahwa pengaduan telah diinput

07

TPP BBPBAP Jepara memantau hasil tindak lanjut pengaduan

08

TPP BBPBAP Jepara menyampaikan hasil tindak lanjut kepada pelapor

09

Pelapor menerima informasi hasil tindak lanjut

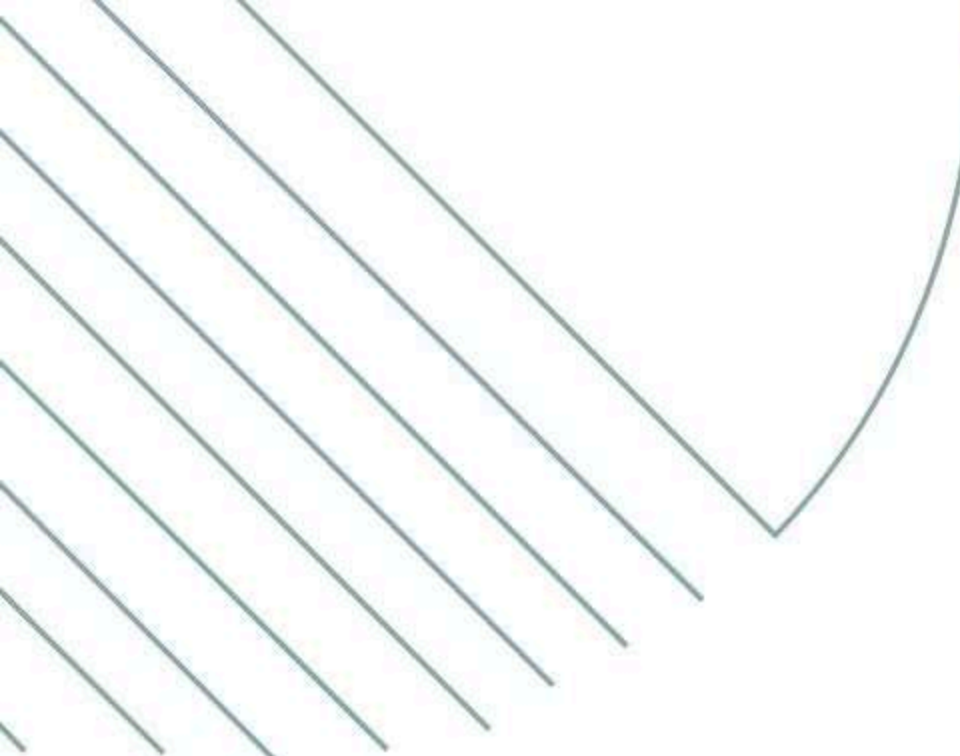


JAMINAN PELAYANAN

Petugas pelayanan memberikan layanan sesuai dengan standar pelayanan minimum dan apabila tidak memberikan pelayanan sesuai standar, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Memberikan garansi produk pelayanan berupa penggantian terhadap produk layanan yang tidak sesuai standar sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Kepala BBPBAP Jepara tentang syarat dan ketentuan layanan barang dan jasa

Kompensasi pelayanan di UPP BBPBAP Jepara diberikan kepada pengguna layanan, jika UPP BBPBAP Jepara tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Pemberian kompensasi kepada pengguna jasa dan sanksi kepada petugas, diatur dalam Keputusan Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara.



EVALUASI KINERJA LAYANAN

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik dan sebagai sarana untuk mengevaluasi kinerja pelaksana layanan salah satunya dilakukan dengan penyebaran kuisioner survei kepuasan pelanggan untuk mendapatkan nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan balai. Tim Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik BBPBAP Jepara akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana dan akan memberikan rekomendasi perbaikan kepada unit kerja pelayanan publik dan melaporkan kepada Kepala BBPBAP Jepara secara periodik

UPP- BBPBAP JEPARA TERUS BERKOMITMEN UNTUK TERUS MENJAGA AGAR TETAP BERKINERJA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA



THANK YOU



ADDRESS

Jalan Cik Lanang, Bulu, Jepara-Jawa
Tengah



PHONE NUMBER

0812-2700-215



EMAIL ADDRESS

utamabbpbapjpr@gmail.com



WEBSITE

kkp.go.id/unit-kerja/djpb/upt/balai-besar-perikanan-budidaya-air-payau-jepara

LAPORAN

FORUM KONSULTASI PUBLIK REVIU STANDAR PELAYANAN PUBLIK UPP BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU (BBPBAP) JEPARA



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga dapat diselesaikannya laporan pelaksanaan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Lingkup Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara, yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2022 secara luring (tatap muka langsung).

Pelaksanaan FKP ini menjadi bagian dari tanggungjawab pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, dimana penyelenggara layanan wajib mengikutsertakan masyarakat dalam hal penyusunan kebijakan (Standar Pelayanan) hingga evaluasi penyelenggaraan pelayanan melalui kegiatan dialog, diskusi, atau pertukaran opini secara partisipatif. Hal ini selaras dengan tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini untuk mensosialisasikan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BBPBAP Jepara dalam rangka implementasi Keputusan Menteri KP No 54 Tahun 2022.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan informasi atas perkembangan penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik di lingkungan BBPBAP Jepara, serta dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas Pelayanan Publik di UPP BBPBAP Jepara.

Jepara, 10 Juli 2025
Kepala BBPBAP Jepara

Supito

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan bahwa penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Peran serta masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk kerja sama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik yang dimulai sejak penyusunan kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakan.

Dalam rangka pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut, perlu adanya koordinasi antara BBPBAP Jepara sebagai penyelenggara pelayanan dengan masyarakat sebagai pengguna layanan yang diwadahi dalam bentuk Forum Konsultasi Publik (FKP). Kegiatan FKP diselenggarakan dengan metode komunikasi dua arah, dimana masyarakat dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka telah diselenggarakan kegiatan FKP sebagai upaya untuk mensosialisasikan sekaligus meminta masukan atas reviu Standar Pelayanan Pelayanan Publik Lingkup BBPBAP Jepara melibatkan stakeholders, seperti pelaku usaha, asosiasi, akademisi/ahli, media informasi, dan penyelenggara layanan itu sendiri.

1.2. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya Forum Konsultasi Publik ini adalah dalam rangka: Peninjauan Ulang Standar Pelayanan Publik Lingkup Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara

1.3. Manfaat

Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik memberikan banyak manfaat yang dibedakan menjadi manfaat umum, manfaat bagi publik, dan manfaat bagi penyelenggara pelayanan publik. Secara umum, manfaat Forum Konsultasi Publik adalah dapat menyelaraskan antara kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.

Sedangkan bagi publik, penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut:

- a) Sebagai ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang Undang Pelayanan Publik;
- b) Mendapatkan pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan oleh penyelenggara layanan;
- c) Memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
- d) Menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan; dan
- e) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Bagi penyelenggara pelayanan publik sendiri FKP memberikan banyak manfaat, yaitu sebagai berikut:

- a) Memperoleh masukan dari publik terkait kebijakan yang akan ditetapkan (mulai dari perumusan sampai dampak);
- b) Memperoleh bahan masukan dari publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;
- c) Sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik; dan
- d) Memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik adalah Peninjauan Ulang Standar Pelayanan Publik Lingkup Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) mulai dari komponen = dasar hukum, persyaratan, sistem-mekanisme-prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya/tarif, produk layanan, penanganan pengaduan-saran-masukan, sarana prasarana, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan-keselamatan pelayanan, dan evaluasi kinerja pelayanan

BAB II PENGERTIAN DAN PRINSIP

2.1. Pengertian

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, bahwa pengertian dari Forum Konsultasi Publik adalah kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik. Kegiatan Forum Konsultasi Publik dilaksanakan sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Berikut adalah definisi dari Penyelenggara Pelayanan Publik, Masyarakat/Publik, dan peran serta masyarakat.

- a) Penyelenggara Pelayanan Publik adalah instansi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik;
- b) Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak;
- c) Peran serta masyarakat adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan berdasarkan dalam rangka memecahkan masalah dan kebutuhan yang dirasakan masyarakat, baik dalam pelayanan publik.

2.2. Prinsip Forum Konsultasi Publik

Prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik yang harus dipenuhi, antara lain:

- a) *Sederhana*, yaitu penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik yang mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara.
- b) *Partisipatif*, yaitu penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.
- c) *Transparansi*, yaitu harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.
- d) *Keadilan*, yaitu Forum Konsultasi Publik harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.
- e) *Akuntabel*, yaitu hal-hal yang diatur dalam Forum Konsultasi Publik harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan.
- f) *Berkelanjutan*, yaitu Forum Konsultasi Publik harus terus menerus dilakukan sebagai sarana perbaikan peningkatan kualitas pelayanan.

BAB III PENYELENGGARA FKP

3.1. Umum

Forum Konsultasi Publik dilaksanakan oleh penyelenggara layanan publik dengan publik sebagai penerima layanan untuk membahas revidi substansi Standar Pelayanan Publik paska pemberlakuan aturan yang baru. Forum Konsultasi Publik Lingkup BBPBAP Jepara dilaksanakan selama sehari yakni tanggal 22 Februari 2022 di kantor BBPBAP Jepara Jalan Cik Lanang, Bulu, Jepara Provinsi Jawa Tengah. Pada kegiatan FKP ini, fokus tema yaitu Revidi Standar Pelayanan Publik Paska Pemberlakuan Keputusan MKP No 54 Tahun 2022 Tentang Nama Pelayanan Publik dan Produk Layanan Publik Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

3.2. Bentuk Penyelenggaraan Konsultasi Publik

Forum Konsultasi Publik dilakukan melalui metode tatap muka dengan pendekatan *Focus Group Discussion* (diskusi kelompok terarah) yakni merupakan bentuk pertemuan semi-formal antara penyelenggara pelayanan dan publik terkait dalam skala tidak terlalu besar yang lebih mengarah kepada metode diskusi dimana pihak penyelenggara dapat menjadi narasumber atau mengundang pakar yang ahli sesuai tema yang akan dibahas.

3.3. Pihak Yang Terlibat

Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini meliputi penyelenggara layanan lingkup BBPBAP Jepara, perwakilan akademisi, perwakilan asosiasi pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan, perwakilan kelompok pembudidaya ikan, dan perwakilan instansi terkait.

3.4. Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Forum Konsultasi Publik dapat dibagi dalam 3 (tiga) tahap, yaitu tahap pra pelaksanaan, tahap pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan. Tahapan- tahapan tersebut merupakan panduan untuk mempermudah Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dalam melakukan Forum Konsultasi Publik.

- a) Tahap Pra Pelaksanaan, Beberapa langkah pra pelaksanaan dalam Forum Konsultasi Publik yaitu: Pembentukan tim bersama persiapan Forum Konsultasi Publik, tim dapat terdiri gabungan dari penyelenggara pelayanan publik dan pengguna pelayanan; Merumuskan konsep kegiatan, meliputi target dan sasaran Forum Konsultasi Publik; Teknis Forum Konsultasi Publik ; dan jumlah peserta Forum Konsultasi Publik. Konsep kegiatan dibahas bersama dengan stakeholder yang terkait dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik; dan Pengumpulan data dan informasi untuk menentukan ide/isu permasalahan pelayanan publik, misalnya melalui hasil media non tatap muka seperti pengaduan, hasil survei masyarakat (jika ada), sosial media, dan lain-lain.

- b) Tahap Pelaksanaan, Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dapat dilaksanakan dalam beberapa bentuk sebagaimana tersebut di atas, dengan mempertimbangkan, antara lain: kebutuhan unit pelayanan, ketersediaan anggaran, urgensi masalah yang akan dibahas, jumlah peserta yang akan diikutsertakan, dan hal-hal lain yang turut berpengaruh.

Adapun langkah pelaksanaan Forum Konsultasi Publik adalah sebagai berikut:

- Tim Forum Konsultasi Publik bersikap independen/netral dalam proses diskusi;
- Proses diskusi dilakukan secara dua arah (dialog), dengan tujuan
- mendapat masukan yang bermanfaat dan membangun sebagai bahan rekomendasi perbaikan pelayanan dan penyusunan kebijakan;
- Pembahasan dan susunan acara Forum Konsultasi Publik berfokus kepada pemecahan masalah dari tema/isu tertentu;
- Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik diakhiri dengan penandatanganan berita acara berupa komitmen dan tindak lanjut perbaikan antara pimpinan penyelenggara pelayanan dan masyarakat yang ditandatangani oleh Pimpinan Penyelenggara Layanan dan FKP.

- c) Tahap Paska Pelaksanaan, Setelah pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, hal-hal yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Hasil keputusan bersama dan solusi disampaikan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat;
- Hasil pelaksanaan FKP unit pelayanan publik disampaikan kepada pimpinan instansi (pusat dan daerah).
- Hasil pelaporan pelaksanaan FKP melampirkan: salinan daftar hadir, notulensi, foto kegiatan, dan berita acara pelaksanaan kegiatan serta berita acara penandatanganan komitmen;
- Pimpinan Instansi memantau pelaksanaan komitmen perbaikan. Pengawasan juga dapat dilakukan langsung oleh masyarakat selaku peserta FKP;
- Sebagai salah satu bentuk pengawasan, dapat dilakukan melalui survei kepuasan masyarakat untuk mengukur sejauh mana tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan pasca FKP; dan
- Tindak lanjut hasil FKP harus dilaporkan kepada menteri PANRB secara periodik, yang berisi: permasalahan yang telah ditindaklanjuti & masalah masalah yg belum mampu ditindaklanjuti.

3.5. Pelaksanaan Monitoring/Evaluasi

Hal-hal yang dilaksanakan dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan Forum Konsultasi Publik adalah:

- Hasil keputusan bersama dan solusi disampaikan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat;
- Sebagai salah satu bentuk pengawasan, dapat dilakukan melalui survei kepuasan masyarakat untuk mengukur sejauh mana tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan pasca Forum Konsultasi Publik;
- Pengawasan dilakukan langsung oleh masyarakat selaku peserta Forum Konsultasi Publik;

- Hasil pelaksanaan FKP unit pelayanan publik disampaikan kepada pimpinan unit kerja dan melaporkan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya cq Sekretaris Ditjen Perikanan Budidaya
- Hasil pelaporan pelaksanaan FKP melampirkan salinan daftar hadir, notulensi, foto kegiatan, dan berita acara pelaksanaan kegiatan; dan
- Tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik harus dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya cq : Sekretaris Ditjen Perikanan Budidaya yang berisi: permasalahan yang telah ditindaklanjuti dan masalah- masalah yang belum mampu ditindaklanjuti.

Kegiatan Forum Konsultasi Publik lingkup BBPBAP Jepara telah dilaksanakan dengan baik. Standar Pelayanan dan usulan penyesuaian Standar Pelayanan sesuai Keputusan MKP No 54 Tahun 2022 telah disampaikan secara tuntas dan didiskusikan melalui forum tanya jawab. Hasil Kesepakatan dalam FKP juga telah dituangkan dalam bentuk Berita Acara yang ditandatangani bersama oleh perwakilan penyelenggara layanan dan stakeholder/masyarakat meliputi pelaku usaha, asosiasi, akademisi, dan media massa. Hasil kegiatan FKP juga telah dipublikasikan melalui saluran media komunikasi, yaitu: website resmi BBPBAP Jepara dan media sosial BBPBAP Jepara

Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan saran dan masukan dari para pihak yang hadir dalam FKP, maka UPP BBPBAP Jepara akan melakukan langkah-langkah rencana tindak lanjut sebagai berikut

NAMA KOMPONEN	IDENTIFIKASI	KETERANGAN
Dasar Hukum	Pemberlakuan Kepmen KP No 20/2025 Tentang Nama Layanan dan Produk Layanan di Lingkungan KKP	Akan diakomodir dalam Standar Pelayanan Publik Tahun 2025
Persyaratan	Penyesuaian persyaratan mengacu aturan yang terkait BLU, dan berdasarkan pertimbangan hasil evaluasi sebelumnya. Ada tambahan penyesuaian persyaratan khusus jenis layanan penggunaan sarana prasarana	Akan ditindak lanjuti bulan Agustus tahun 2025
Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Penyesuaian system, mekanisme dan prosedur jenis layanan penggunaan sarana dan prasarana	Akan ditindak lanjuti bulan Agustus tahun 2025
Biaya/Tarif	Hasil evaluasi SKM Tahun 2024 menunjukkan unsur biaya/tariff layanan nilainya masih rendah SMK/setara perlu disesuaikan biayanya (tidak disamakan Mahasiswa)	Memorandum keringanan biaya asrama bagi mahasiswa/PKL/Penelitian. Evaluasi biaya/tariff akan disesuaikan sesuai pasar
Sarana Prasarana/Fasilitas	Dilakukan pemenuhan sarana prasarana/fasilitas layanan yang lebih baik untuk meningkatkan kenyamanan, kecepatan dan efisiensi pelayanan.	Telah ditindaklanjuti dan ada inovasi Jepara SIAP
Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan menjadi focus utama BBPBAP Jepara untuk meningkatkan kinerja/kualitas layanan	Akan ditindak lanjuti bulan Agustus tahun 2025

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

- 1) Pelaksanaan kegiatan Forum Konsultasi Publik dengan tema “Peninjauan Ulang Standar Pelayanan Publik Lingkup Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) telah terselenggara dengan baik;
- 2) Substansi Standar Pelayanan Publik yang mencakup 14 komponen standar pelayanan secara umum telah diterima dan disepakati oleh seluruh stakeholders yang hadir. Sedangkan berbagai masukan akan segera ditindaklanjuti sesuai jangka waktu penyelesaian yang disepakati;
- 3) Komponen standar dasar hukum akan diakomodir dalam Standar Pelayanan Publik Tahun 2025, persyaratan, sistem-mekanisme-prosedur, biaya/tarif, jaminan pelayanan akan ditindak lanjuti bulan Agustus tahun 2025 sedangkan jangka waktu pelayanan, produk layanan, penanganan pengaduan-saran-masukan, sarana prasarana, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, jumlah pelaksana, jaminan keamanan-keselamatan pelayanan, dan evaluasi kinerja pelayanan telah ditindaklanjuti
- 4) Kegiatan FKP dilengkapi dengan kesepakatan antara penyelenggara dan penerima layanan yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor B.1743/BBPBAP/PL.450/VII/2025 tertanggal *Sembilan Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima* yang diketahui oleh Kepala BBPBAP Jepara dan disampaikan ke Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya cq. Sekretaris Ditjen Perikanan Budidaya.

4.2. Saran

Perlunya memperkuat peran monitoring dan evaluasi untuk menjamin konsistensi pemberian pelayanan yang prima terhadap masyarakat.